

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS

Dian Ade Nugroho

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Retno Mawarini Sukmariningsih

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Judul "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Kabupaten Pati" dengan permasalahan untuk mendeskripsikan (1) Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (2) Bagaimana muncul hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (3) Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, sumber data primer sekunder, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Meningkatkan integritas, netralisan dan interdependensi anggota KPU, (2) Memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, (3) Meningkatkan partisipasi pemilih, (4) Mengawasi penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah, (2) Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan kepedulian pemilih masih rendah, (3) Tingkat Kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, (4) Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi, (5) Isu SARA. Peranan KPU dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah (1) Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (2) Simulasi pemungutan suara, (3) Meningkatkan pengawasan pemilu dengan merangkul masyarakat. Oleh karena itu diakhir penelitian penulis memberikan saran perlunya regulasi ulang perundang-undangan, mengencakan pelaksanaan pendidikan politik, meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pengisian aparatur pelaksana yaitu KPU yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: Peranan; Komisi Pemilihan Umum; Pemilu Demokratis.

A. Pendahuluan

Tingkat pendidikan di Pati secara umum juga masih tergolong rendah dan bisa saja menghambat proses KPU sosialisasi di masyarakat karena daya tangkap yang masih rendah. Dengan kondisi ini perlu penanganan khusus dan tentunya lebih menguras tenaga maupun pikiran. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dengan tingkat pendidikan yang standar dan juga banyak perantaraan penulis ingin meneliti seberapa jauh peranan KPU untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis di Pati.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan

anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.¹

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019, menjadi tantangan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12, yaitu: KPU bertugas:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 13, yaitu:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

¹ Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan Peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; ,
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan jatahu menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, yaitu:
KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarakan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, Presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada 17 April tahun 2019 khususnya di Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 kecamatan yang dibagi dalam 5 dapil, mempunyai total data pemilih sebanyak 1.045.307, terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sementara jumlah pengguna hak pilih yang hadir di TPS sebanyak 839.277. Berdasarkan hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kehadiran pemilih di TPS adalah 80,3% dan tingkat ketidakhadiran adalah 19,7%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Pati kurang optimal.

B. Pembahasan

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis di Kabupaten Pati.

Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- b. Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya.
- c. Bebas artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan.
- e. Jujur artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain.
- f. Adil artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam Pasal 3 juga tertulis yaitu dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, efektif dan efisien adalah tujuan dari KPU itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Adapun peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Integritas, Netralitas dan Independensi anggota KPU Kabupaten Pati

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Netralitas merupakan hal penting yang harus dimiliki penyelenggara pilkada. Netral berarti tidak memihak kepada salah satu kontestan. Netralitas artinya lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak berwenang maupun pihak partai politik. Lembaga ini harus mampu menjalankan dan bekerja tanpa pemihakan dan praduga politik, serta bebas dari campur tangan, karena akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap proses dan hasil pemilu.

Independensi adalah mandiri atau berdiri sendiri adalah dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya tanpa ada pengaruh oleh partai politik tertentu, atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta pemilu. Independen menjadi kata yang sangat sakral, karena independen diartikan sebagai kekuatan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan jalannya demokrasi.

b) Peranan KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Sehat Kepada Pemilih.

Pendidikan politik proses interaksi antara pendidik (Lembaga Penyelenggara Pemilu, partai politik maupun pemerintah) dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai maupun norma politik yang dianggap baik dan ideal. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan usaha sadar dan terencana untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terdapat dalam politik dan demokrasi ideal yang hendak dibangun.

Pendidikan politik memberikan kontribusi dalam membangun kecakapan warga negara yang meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Kecakapan intelektual adalah kecakapan berpikir kritis yang meliputi kemampuan mendengar, mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan, menganalisis, dan melakukan suatu evaluasi isu-isu publik. Sedangkan kecakapan partisipatoris warga negara meliputi keahlian berinteraksi, keahlian memantau isu public dan keahlian mempengaruhi kebijakan publik.

c) Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara.

Di Kabupaten Pati Berdasarkan data KPU 2019 dapat diketahui total data pemilih Kabupaten Pati adalah 1.045.307 dan total jumlah pengguna hak pilih adalah 839.277. Berdasarkan hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kehadiran pemilih di TPS adalah 80,3% dan tingkat ketidakhadiran adalah 19,7%. Dapat disimpulkan bahwa yang tidak menggunakan hak pilihnya hampir 20%, sehingga diperlukan strategi dan peranan KPU Kabupaten untuk mendongkrak atau meningkatkan prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Meningkatkan partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat
- b. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga
- c. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar
- d. Program Relawan Demokrasi
- e. Sosialisasi Mobil Keliling

d) Peranan KPU Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, KPU tidak berdiri sendiri melainkan dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu yang disebut Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu yang disebut Panwaslu yang bertugas menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan untuk pencegahan pelanggaran pemilu yang penulis soroti di Kabupaten Pati adalah politik uang (*money politic*) dan juga kampanye hitam (*black campaign*).

e) Peranan Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang

Pemantauan terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum adalah untuk memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai praktek politik uang yang dilakukan oleh kandidat/partai politik dan tim suksesnya kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan.

f) Peranan Dalam Menanggulangi Kampanye Hitam

Kampanye Hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.

2. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Kabupaten Pati.

Di Indonesia sendiri demokrasi berjalan baru sebatas demokrasi prosedural, belum masuk ke tahap demokrasi substansial. Secara prosedural, Indonesia memang sudah bisa disebut sebagai negara demokrasi karena prosedur standar demokrasi sudah terpenuhi, misalnya: adanya kebebasan untuk mendirikan parpol dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Realita yang terjadi dengan demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah, yang mana masih banyak memihak pada elit-elit penguasa, dan pemodal, ekonomi yang dikuasai oleh kapital, dan hukum hanya diakui keberadaannya tetapi tidak mempunyai kedaulatan.

a. Tingkat Pendidikan Yang Masih Kurang Dalam Memahami Kedisiplinan Dalam Bermasyarakat Dan Musyawarah.

Pendidikan merupakan unsur penting untuk pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan adalah unsur yang dapat mencerdaskan membimbing dan mengarahkan generasi-generasi bangsa dalam kehidupan yang menjadikan bekal untuk masa depan. Dampak yang dirasakan oleh Negara kita dari ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal sangatlah terasa. Salah satunya dengan meningkat pula angka kemiskinan, kriminalitas, dan masalah – masalah sosial lainnya.

b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Akan Hukum Dan Kepedulian Pemilih Masih Rendah.

Proses kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin muncul atau mungkin juga tidak. Kesadaran hukum di masyarakat terhadap pancasila, UUD 1945 dan perundang-undangan masih belum merata dan menyeluruh sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang. Rendahnya tingkat kesadaran hukum berbanding lurus dengan kepedulian pemilih yang masih rendah.

c. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Yang Relatif Rendah.

Tingkat kesejahteraan yang rendah menjadi celah para elite politik karena masyarakatnya lebih berorientasi dengan urusan perut. Kondisi yang demikian akan mudah untuk disusupi yang namanya politik uang (*money politic*). Politik uang (*money politic*) dan korupsi menjadi salah satu

hambatan yang menarik untuk disinggungkan dengan problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

d. Sikap Pesimis Dan Skeptis Terhadap Demokrasi

Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi muncul karena banyak janji-janji kampanye yang tidak dipenuhi. Masyarakat kecewa karena mereka merasa dimanfaatkan oleh elite politik tertentu supaya mereka dipilih oleh rakyat dan bisa duduk di pemerintahan. Pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang dianggap tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Apalagi kasus korupsi yang merajalela dalam pemerintahan membuat rakyat semakin apatis akan pesta demokrasi.

e. Isu SARA

Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang mencederai nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan oleh pemilihan pemimpin berdasarkan persamaan SARA, bukan karena kapasitas dan kualitas dan rekam jejak pemimpin itu sendiri. Apabila isu SARA yang digunakan untuk mementingkan kontestasi politik, maka pihak lain yang berbeda identitas SARA akan cenderung resisten dan melakukan perlawanan.

3. Peranan KPU Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Kabupaten Pati.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemilihan umum, maka harus dilakukan evaluasi sisi lemah dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dari evaluasi inilah maka akan dikonstruksikan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang diharapkan yaitu membangun demokrasi sekaligus meningkatkan tata kehidupan yang adil dan makmur. Peran KPU mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik. apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

b) Simulasi Pemungutan Suara

Simulasi pemungutan suara adalah hal yang sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat yang nantinya ikut serta dalam pencoblosan. Simulasi tersebut diselenggarakan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedural pemungutan dan penghitungan suara menjelang pemilihan umum 2019.

c) Meningkatkan Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

C. Penutup

Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Didukung dengan KPU yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan paparan data dan pembahasan maka dapat diuraikan Peranan KPU meningkatkan integritas, netralitas dan independensi anggota KPU Kabupaten Pati, memberikan pendidikan Politik yang sehat kepada pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi melalui alat peraga, media massa, program relawan demokrasi dan juga sosialisasi mobil keliling. Peran lainnya yakni mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan menanggulangi praktik politik uang (*money politic*) dan kampanye hitam. Sedangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan pemilu demokratis di kabupaten pati, antara lain, tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah, rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan kepedulian Pemilih masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi, isu SARA. Peranan KPU mengatasi hambatan-hambatan yang dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di kabupaten pati dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, simulasi pemungutan suara dan meningkatkan pengawasan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKadirMuhammad, 2004, *Hukum Dan PenelitianHukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- AbdullahRozali. 2009, *MewujudkanPemilu yang LebihBerkualitas*, RajawaliPers, Jakarta.
- Abdulsyani, 2007, *SosiologiSkematika, Teori, danTerapan*, PT BumiAksara, Jakarta.
- AfanGaffar, 1992, *Javanese Voters*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2007, *PerihalIlmuPolitik*, GrahanIlmu, Yogyakarta.
- Alfian, 1990, *MasalahdanProspek Pembangunan Politik di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- ArbiSanit, 1997, *Partai, Pemilu danDemokrasi*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Prosedur Dari TeoriKePraktek*, RenikaCipta, Jakarta.

- Dahlan, Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Efriza, 2012, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Jakarta.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Fadjar Mukthie, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaffar, M. Janedjri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- G.J. Wolhoff, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta.
- Gunawan, Markus, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Visimedia, Jakarta.
- Haris, Syamsudin, 2007, *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia (Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten/Kota)*, LIPI, Jakarta.
- Joko J. Prihatmoko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang
- Khaerul, Fahmi, 2011, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- M. Nur Khoiron, dkk, 1999, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*, LKIS, Yogyakarta.
- Mohammad, Najib, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama..
- Nazir, Muhammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ngabiyanto, dkk, 2006, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Rumah Indonesia, Semarang.
- Rahman, A, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ramlan, Surbakti, dkk, 2008, *Perekayasa Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi*, Cet 1, Kemitraan, Jakarta.
- Rizkiyansyah, 2007, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*, IDEA Publishing, Bandung.

- RusadiKantaprawira, 2004, *SistemPolitik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, SinarBaruAlgensido, Bandung.
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *PerilakuPolitik*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- chumpeter, Joseph, 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Harper, New York. Huntington, P, Samuel, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: Oklahoma University Press.
- Soerjono, Soekanto, 2002, *TeoriPeranan*, BumiAksara, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajawaliPers, cetakan ke lima, Jakarta.
- Soemito, Hanitijo, Roni, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarbaini, Syahrial, dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas?page=all>

<https://petikanhidup.com/pengertian-kpu-bersifat-nasional-tetap-dan-mandiri.html>

<http://kpuindonesia.blogspot.com/2013/06/peranan-kpu-dalam-pemilihan-umum.html>

<https://iniwebhamdan.wordpress.com/2012/06/05/pengertian-demokrasi-indonesia/>

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-syarat-syarat-pemilu-yang-demokratis/110039>

<https://satelitpost.com/redaksiana/opini/netralitas-penyelenggara-pilkada>

<https://diy.kpu.go.id/web/2017/07/31/merawat-independensi-penyelenggara-pemilu/>

<http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/2012/10/pandangan-politik-yang-sehat.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

<http://alyuhdi18.blogspot.com/2015/06/pendidikan-rendahpenyebab-utama-sdm.html>